



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan :

- **PARSIYEM**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 21 Januari 1953, umur 71 Tahun, Perempuan, Indonesia, beralamat di Pedukuhan XI, RT.044 RW.022, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Juni 2024, Nomor 258/Pdt.P/2022/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 10 Juni 2024, Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan pada pokoknya permohonan untuk mencabut permohonannya sebab ada beberapa hal yang akan diperbaiki dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan dari daftar register perkara berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan biaya telah dikeluarkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara perdata Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sudilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Sudilah, S.H.

M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Wat